



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN MILITER TINGGI II J A K A R T A

### P U T U S A N NOMOR: 61- K/BDG/PMT-II/AD/IX/20 11

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Harjono Pamungkas Putro, SH  
Pangkat / Nrp : Kapten Cpm / 21930107471073  
Jabatan : Pama Kodam IV/Dip  
Kesatuan : Skodam IV/Dip  
Tempat / Tgl lahir : Bantul, 12 Oktober 1973  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Karonsih selatan VI No. 553, Kec. Ngaliyan, Semarang

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut di atas

Memperhatikan: I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/ 39/ VI/20 11 tanggal 22 Juni 2011, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II- 10 Semarang dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 21 Agustus tahun dua ribu sembilan, setidak- tidaknya dalam tahun dua ribu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan di Rumah dinas Dansubdenpom IV/3- 1 Blora Jalan Pemuda No.40 Blora, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 10 Semarang, telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dansubdenpom IV/3- 1 Blora sesuai dengan Surat Perintah Danpomdam nomor Sprin/311/XI/2007 tanggal 11 Nopember 2007 dan selanjutnya Terdakwa dipindah tugaskan sebagai Pama Kodam IV/Diponegoro sampai sekarang dengan pangkat Kapten Cpm NRP 21930107471073.

b. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2009 sekira pukul 14.00 Wib anggota Subdenpom IV/3- 1 Blora Serma Sutahan telah menerima laporan dari Sdr. Listiadi Prabowo tentang kasus pencurian Sepeda Motor Suzuki Shogun warna hitam nopol K-5370-YE miliknya yang terjadi pada tanggal 9 Juli 2009 sekira pukul 20.30 Wib di pertigaan Pasar Induk Blora tepatnya di depan kios Kurnia Seluler Blora yang diduga dilakukan oleh oknum anggota TNI yang kemudian dibuatkan Laporan Polisi selain itu Subdenpom IV/3- 1 Blora juga menerima penyerahan barang bukti berupa 2 (dua) unit Sepeda motor masing-masing SPM Suzuki Shogun warna hitam nopol K-5370-YE dan SPM Honda Supra X 125 warna biru metalik nopol K-2206-KE dari Polres Blora sesuai dengan Surat Kapolres Blora nomor R/33/VII/2009/Res Blora tanggal 15 Juli 2009 tentang pelimpahan barang bukti 2 (dua) unit sepeda motor hasil curian yang di duga dilakukan oleh oknum anggota TNI selanjutnya Terdakwa mempelajari Laporan Polisi Sdr. Listiadi Prabowo dan pelimpahan perkara dari Polres Blora

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena dirasa masih kurang bukti- bukti kemudian Terdakwa memerintahkan anggota Subdenpom IV/3- 1 Blora untuk mencari informasi yang lebih lengkap setelah mendapatkan informasi ternyata menurut Terdakwa tidak ada keterlibatan oknum anggota TNI.

c. Bahwa sekira bulan Juli 2009 sekira pukul 20.00 Wib sewaktu penyidik Subdenpom IV/3- 1 Blora sedang melaksanakan pengusutan kasus curanmor 2 (dua) unit sepeda motor masing- masing Sepeda Motor Suzuki Shogun warna hitam nopol K-5370- YE milik Sdr. Listiadi Prabowo dan SPM Honda Supra X 125 warna biru metalik nopol K-2206- KE milik Sdr. Bambang Pratikto bin Subekti yang terjadi pada tanggal 9 Juli 2009 sekira pukul 20.30 Wib di pertigaan Pasar Induk Blora tepatnya di depan kios Kurnia Seluler Blora yang diduga dilakukan oleh oknum anggota TNI Pratu Agus Setiawan anggota Yonif 410/Alugoro, Terdakwa pernah berkoordinasi dengan Saksi- 2 di ruang kerja Terdakwa tentang sejauh mana keterlibatan Pratu Agus Setiawan, setelah Saksi- 2 menerima penjelasan dari Terdakwa, Saksi- 2 meminta bantuan kepada Terdakwa agar perkara Pratu Agus Setiawan dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan hanya di tingkat Subdenpom IV/3- 1 Blora saja.

d. Bahwa menurut keterangan (Kapten Inf Isbandi) Saksi- 2 setelah menghadap Terdakwa keesokan harinya Saksi- 2 menghadap Danyonif 410/Alugoro untuk melaporkan pertemuannya dengan Terdakwa, setelah mendapat arahan Saksi- 2 memerintahkan Serka Zaenal Arifin agar memberitahu pihak keluarga Pratu Agus Setiawan untuk menghadap Saksi- 2 di Staf -1/Intel Yonif 410/Alugoro dan esok harinya sekira pukul 08.00 Wib Saksi- 1, Sdr. Sutiono (Saksi- 3) dan Ibu Pratu Agus Setiawan menemui Saksi- 2 kemudian Saksi- 2 menyampaikan "Pratu Agus Setiawan terindikasi terlibat curanmor, kalau tidak di back up Pratu Agus Setiawan bisa di pecat, nama satuan Yonif 410/Alugoro tercemar, dan Danyonif 410/Alugoro



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut kena", selanjutnya pihak keluarga Pratu Agus Setiawan mengupayakan uang untuk diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tetapi setelah pihak keluarga Pratu Agus Setiawan akan menyerahkan uang tersebut Terdakwa menolak dan mengatakan agar uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) diserahkan sebelum puasa setelah Sholat tarawih.

e. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2009 Sdr. Gunawan Spd (Saksi- 1) , Sdr. Sutiono (Saksi- 3) dan Istri Saksi- 3 menemui Saksi- 2 menyampaikan tidak bisa melengkapi kekurangan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga Saksi- 3 meminta bantuan kepada Saksi- 2 untuk memberikan pinjaman uang dan setelah Saksi- 2 memberikan pinjaman uang sekira pukul 19.45 Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 3 dan Istri Saksi- 3 pergi menuju rumah Terdakwa tetapi pada saat sampai di rumah Terdakwa Saksi- 3 dan Istrinya tidak ikut masuk ke dalam rumah Terdakwa melainkan Saksi- 1 dan Saksi- 2 saja yang masuk ke dalam rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan Saksi- 3 dan Istri Saksi tetap berada di dalam mobil sesuai dengan permintaan Terdakwa.

f. Bahwa Saksi- 1 dan Saksi- 2 sewaktu di rumah dinas Terdakwa di Jalan Pemuda No.40 Blora, Saksi- 1 dan Saksi- 2 mendapat penjelasan cukup bukti mengarah pelaku curanmor Pratu Agus Setiawan dan yang berhubungan menyidik Subdenpom IV/3- 1Blora dengan pihak-pihak lain yaitu Polres Blora, LSM, Denintel meminta penyidik Subdenpom IV/3- 1Blora untuk segera memproses, lalu Saksi- 2 memohon kepada Terdakwa agar permasalahan Pratu Agus Setiawan cukup sampai di Subdenpom IV/3- 1Blora saja jangan sampai ke Pengadilan Militer, karena itu Terdakwa berjanji untuk membantunya maka Saksi- 2 menyerahkan uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sesuai yang diminta Terdakwa.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Bahwa yang mendorong/mempengaruhi Saksi- 1 dan keluarganya mau menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan menyelesaikan kasus curanmor yang dilakukan adik Saksi- 1 (Pratu Agus Setiawan) secara kekeluargaan dan hanya sampai di Subdenpom IV/3- 1 Blora tidak naik ke Pengadilan Militer.

h. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pihak Saksi- 1 dan keluarganya merasa kecewa dengan Terdakwa karena Terdakwa telah membohongi serta telah menerima uang dari Saksi- 1 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) walaupun pada tanggal 16 Nopember 2009 Terdakwa sudah mengembalikan uang kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) melalui Bank BPD Jateng cabang Blora karena Tersangka merasa tidak dapat memenuhi apa yang telah dijanjikan kepada Saksi- 1 dan keluarganya.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam“ Pasal 378 KUHP “

II. Tuntutan Oditur Militer yang pada pokoknya agar Pengadilan Militer II- 10 Semarang menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

**“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”**

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 KUHP selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana : penjara selama 3 (Tiga) bulan.

Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Surat- surat :

- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sdr Gunawan, Spd di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tanggal 9 Pebruari 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sdr Sutiono di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tanggal 18 Februari.

## Barang- barang:

- 2 (Dua) lembar foto copy bukti transfer uang sebesar Rp 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa ke nomor rekening 2-016-16040-2 milik Saksi- 2, di Bank BPD Jateng cabang Blora.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar: Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara, Berita acara sidang dan Putusan Pengadilan Militer II- 10 Semarang Nomor: 46 – K / PM. II - 10 / AD / VII / 2011 tanggal 5 Agustus 2011 yang Amar Putusannya sebagai berikut:

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama Harjono Pamungkas Putro, SH. Pangkat Kapten Cpm NRP 21930107471073 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

### **" Penipuan "**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat- surat :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 2 (dua) lembar bukti transfer uang sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa ke nomor rekening 2-016-16040-2 milik Sdr. Gunawan, di Bank BPD Jateng cabang Blora.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor: APB/80/PM II- 10/AD/ VIII/2011 tanggal 11 Agustus 2011.

III. Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 25 Agustus 2011.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan kontra memori banding/tanggapan terhadap memori banding Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan- keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II- 10 Semarang Nomor: 46-K/PM.II- 10/AD/VII/20 11 tanggal 5 Agustus 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Keberatan- keberatan:**

Bahwa terdakwa dengan pertimbangan majelis hakim khususnya halaman 19 dan halaman 26 point 3 karena majelis hakim telah lalai / keliru atau kurang lengkap dalam menerapkan hukum acara pidana sebagai berikut:

Pertimbangan hukum majelis hakim halaman 19 dalam menimbang alinea ke 4 sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan" dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ini ada 2 alternatif yaitu:

Yang pertama bahwa keuntungan itu dinikmati Terdakwa sendiri

Yang kedua bahwa keuntungan itu dinikmati orang lain.

Bahwa maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu tidak dipersoalkan apakah orang yang menyerahkan uang itu merasa dirugikan, tetapi jika orang yang menyerahkan uang tersebut merasa dirugikan, maka hal itu dapat digunakan untuk memperkuat maksud pelaku yaitu mendapatkan suatu keuntungan.

Terhadap pertimbangan hakim tersebut Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hakim, karena Terdakwa telah mengembalikan uang kepada Saksi 2 (Gunawan) pada tanggal 16 November 2009, ke nomor rekening 2-016-15040-2 di Bank BPD Jateng Cabang Blora. Dan Saksi 2 (Gunawan) dan Saksi 3 (Sutiono) tidak menuntut sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 9 Februari 2011 dan 18 Februari 2011, sedangkan kejadian tersebut sudah lama terjadi pada tanggal 21 Agustus 2009 sedangkan di dalam laporan polisi BAP dibuat tanggal 9 Februari 2011 dalam jangka waktu kurang lebih 1 tahun 8 bulan bagaimana unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu bisa dibuktikan.

Pertimbangan hukum majelis hakim halaman 26 point 3 mengatakan bahwa:

Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ini terjadi karena adanya kemauan dari kedua belah pihak yakni Terdakwa sebagai pejabat yang menerima atau meminta sesuatu dan korban sebagai pemberi sesuatu, yang seyogyanya perkaranya termasuk dalam ranah tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Pemberantasan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tindak pidana korupsi.

Dalam hal tersebut diatas pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hakim karena tidak sesuai dengan surat dakwaan oditur militer nomor: Sdak/39/VI/2011 adalah masalah kasus penipuan pasal 378 KUHP, bukan masalah korupsi.

Bahwa terlepas dari hal-hal tersebut di atas, izinkanlah Pembanding menyampaikan apa yang menjadi pemikiran Pembanding sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim:

- Bahwa Terdakwa (pembanding) telah mengakui semua perkataan maupun perbuatannya telah berupaya meminta maaf kepada Saksi 2 dan Saksi 3 (Sdr. Gunawan dan Sdr. Sutiono) dan telah dimaafkan sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 9 Februari 2011 dan 18 Februari 2011.
- Bahwa Terdakwa (pembanding) menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan akan memperbaiki semua kesalahan atau kekhilafan yang lalu.
- Terdakwa (pembanding) masih mempunyai tanggungan keluarga (Istri dan Anak).
- Terdakwa (pembanding) selama dalam persidangan bersikap baik dan tidak mempersulit jalannya sidang.
- Terdakwa (pembanding) melampirkan foto copy surat rekomendasi permohonan keringanan hukuman dari ANKUM (DANPOMDAM IV / DIPONEGORO), surat pernyataan dari Saksi 2 dan Saksi 3 (Sdr. Gunawan dan Sdr. Sutiono) dan foto copy bukti transfer ke rekening Sdr. Gunawan nomor 2-016-15040-2 di Bank BPD Jateng Cabang Blora tanggal 16 November 2009.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

Bahwa terhadap keberatan pembeding yang tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama, karena Terdakwa telah mengembalikan uang gadai kepada Saksi 2 Gunawan dan Saksi tidak menuntut sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 09 Pebruari 2011 dan tanggal 18 Pebruari 2011, serta kejadian tersebut sudah lama terjadi yaitu pada tanggal 21 Agustus 2009 sedangkan laporan polisi BAP dibuat tanggal 09 Pebruari 2011.

Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa sekalipun uang tersebut telah dikembalikan kepada Saksi Gunawan tidaklah menghapus terhadap tuntutan pidana yang telah dilakukan dan sekalipun Saksi tidak menuntut sesuai surat pernyataan serta kejadiannya sudah lama, mengingat tindak pidana tersebut bukanlah delik aduan dan selama perkara tersebut belum daluarsa maka tindak pidana tersebut tetap diproses hukum.

Bahwa Terdakwa menyatakan telah mengembalikan uang tersebut kepada Saksi 2, hal tersebut sekaligus kalau Terdakwa memang telah menerima uang tersebut, dan uang mempunyai nilai ekonomi yang mana nilai ekonomi dapat menguntungkan seseorang apalagi dalam jumlah besar, dan selama itu berada pada Terdakwa itulah keuntungan Terdakwa dapat menikmati uang tersebut. Sebaliknya bila uang hilang atau lepas dari tangan seseorang merupakan suatu kerugian. Walaupun Saksi 2 dan Saksi 3 tidak menuntut namun dalam BAP Pom Saksi menerangkan lain.

Bahwa terhadap keberatan Terdakwa lainnya, lepas dari penggunaan tindak pidana yang khusus ataupun yang umum (KUHP) atau adanya azas *lex specialis* derogat *lex generalis* dalam perkara ini Majelis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim hanya akan dan diperkenankan membuktikan surat dakwaan yang dilimpahkan kepada Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim banding memandang perlu lebih dulu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi tentang perbuatan yang didakwakan yaitu "**Penipuan**" sebagai berikut: -

1. Bahwa Terdakwa saat melakukan tindak pidana sedang menjabat sebagai Dansubdenpom IV/3 Blora dengan demikian Terdakwa selaku penegak hukum seharusnya mengolah perkara sesuai prosedur bukannya mempermainkan perkara yaitu dengan meminta menyiapkan dana sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Gunawan melalui Saksi 1 untuk kepentingan gelar perkara di Pomdam IV/Diponegoro agar perkara tersebut tidak berlanjut ke Pengadilan Militer.
2. Bahwa Saksi Gunawan mau memberikan uang tersebut kepada Terdakwa karena terpengaruh dengan janji dan kesanggupan Terdakwa untuk menyelesaikan kasus curanmor yang dilakukan Pratu Agus S, agar tidak berlanjut sampai ke Pengadilan Militer.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut akan mempengaruhi proses penegakkan hukum dilingkungan kesatuannya sehingga agar perbuatan Terdakwa tidak diikuti oleh rekan lainnya dan membuat efek jera atau deterrent effect dikemudian hari maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah mengkaji berkas perkara, Berita acara sidang dan Putusan Pengadilan Militer II- 10 Semarang selaku Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor: 46-K / PM. II - 10 / AD / VII / 2011 tanggal 5 Agustus 2011, Majelis Hakim Banding berpendapat Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapat sebagai berikut:

a. Bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan penjara selama 2 (dua) bulan lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

b. Terhadap hal ini Majelis Hakim Banding akan memberikan pendapatnya bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut dipandang perlu diringankan lagi dengan pertimbangan saat ini atas perkara tersebut tidak ada yang dirugikan Terdakwa bahwa telah mengembalikan dan Saksi tidak pernah melaporkan ataupun menuntut Terdakwa.

c. Bahwa Majelis Hakim Banding menganggap perlu mengubah pidananya yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama, dengan demikian putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan tingkat pertama dalam Putusannya Nomor: 46-K / PM. II - 10 / AD / VII / 2011 tanggal 5 Agustus 2011 Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : **Pasal 378 KUHP dan ketentuan** perundang- undangan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain yang bersangkutan.

**M E N G A D I L I**

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Harjono Pamungkas P, SH Pangkat Kapten Cpm NRP. 21930107471073.  
2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II- 10 Semarang Nomor: 46-K/PM.II- 10/AD/VII/20 11 tanggal 5 Agustus 2011 sekedar mengenai pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II- 10 Semarang Nomor: 46-K / PM. II - 10 / AD / VII / 2011 tanggal 5 Agustus 2011 untuk selebihnya.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II- 10 Semarang.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 13 September 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Anthon R. Saragih, SH. Kolonel Chk Nrp. 31881 selaku Hakim Ketua, Yutti S. Halilin, SH. Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P dan Purnomo, SH. Kolonel Chk Nrp. 32011, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Nunung Hasanah, SH, Kapten Chk (K) Nrp. 11970027910670, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

**Hakim Ketua**

**Ttd**

**Anthon R. Saragih, SH  
Kolonel Chk Nrp. 31881**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Anggota I**

**Ttd**

**Yutti S. Halilin, SH**  
**Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P**

**Hakim Anggota II**

**Ttd**

**Purnomo, SH**  
**Kolonel Chk Nrp. 32011**

**Panitera**

**Ttd**

**Nunung Hasanah, SH**  
**Kapten Chk (K) Nrp. 11970027910670**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)